



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/...../3

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Daerah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif terdiri dari TK/RA Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) atau bentuk lain yang sederajat negeri dan swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terakreditasi serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terakreditasi serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang thullab atau santri atau pelajarannya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh Teungku dayah.
10. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat minat istimewa.
11. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh pihak berwenang untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta didik berkebududukan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
15. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusif.

16. Guru bimbingan khusus adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
17. Bantuan profesional adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk dukungan ahli dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi penerimaan peserta didik, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatori, layanan advokasi, modifikasi kurikulum, program pembelajaran individual, pembelajaran, penelitian media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

### Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada tingkat satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MT, SMA/MA, SMK/MAK negeri dan swasta serta Dayah.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 1 (satu) sekolah taman kanak-kanak/raudhatul atfal dan 1 (satu) sekolah dasar pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk Satuan Pendidikan yang berada di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh serta Dayah;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 1 (satu) sekolah menengah pertama dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah pada setiap wilayah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk Satuan Pendidikan yang berada di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh serta Dayah;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan satuan penyelenggara pendidikan khusus sebagai pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus serta melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- (2) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif secara swadaya pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus secara swadaya;

Pasal 6./5

#### Pasal 6

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkedudukan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedia guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; serta
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

#### Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, juga dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggungjawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

#### Pasal 9

- (1) Penilai hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan nasional mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan khusus.

Pasal 11../6

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru bimbingan khusus sesuai jurusan kepada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif secara swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) wajib menyediakan paling sedikit 1 orang guru bimbingan khusus.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru bimbingan khusus.
- (4) Pemerintah Aceh membantu penyediaan tenaga bimbingan khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukannya.
- (5) Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan Komite Sekolah, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), pusat sumber, Universitas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

### Pasal 12

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya;
  - l. memiliki kelainan lainnya;
  - m. tunaganda.

### Pasal 13

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

### Pasal 14

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk :

- a. menggunakan manajemen sekolah dengan prinsip demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif;
- b. melibatkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah;
- c. menyelenggarakan pembelajaran yang menjamin hak-hak anak melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan membangun aktifitas dan kreatifitas peserta didik;

**BAB IV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, orang tua dan masyarakat tentang pendidikan inklusif;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan satuan pendidikan khusus sebagai pusat sumber;
- c. Pemerintah Aceh membantu melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, orang tua dan masyarakat tentang pendidikan inklusif;
- d. Pemerintah Aceh membantu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan satuan pendidikan khusus sebagai pusat sumber;
- e. Pengawas Kabupaten/Kota dan provinsi melakukan pembiayaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
- f. Peningkatan kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, huruf d dan huruf e dapat dilakukan melalui :
  - 1) Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - 2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
  - 3) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
  - 4) Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

**Pasal 16**

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur secara berjenjang.

**BAB V**

**HAK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF**

**Pasal 17**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik;
  - c. bantuan profesional dalam bentuk modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana prasarana.
- (3) Bantuan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan menyerahkan secara langsung kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif atau melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga mitra terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(3) Bantuan ...../8

- (4) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (5) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh membantu Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pembiayaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

**Pasal 20**

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Maret 2011  
26 Rabiul Awal 1432



GUBERNUR ACEH,

*Irwandi Yusuf*  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 2 Maret 2011  
27 Rabiul Awal 1432

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

*T. Setia Budi*  
T. SETIA BUDI



BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 5